



P E N E T A P A N

Nomor 92/PDT.P/2019/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

RAJA MARDAISYAFRIYUNI, Umur 52 Tahun, Tempat / Tanggal Lahir Tanjung Balai/ 02 Juni 1967, Jenis Kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Tempat tinggal Pelita I No. 2, RT.003/ RW.003, Kel. Kampung Pelita, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 92/Pdt.P/2019/PN.BTM tanggal 15 Januari 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan ini;
2. Surat Permohonan Pemohon yang diajukan dipersidangan tertanggal 14 Januari 2019;

Menimbang, bahwa setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, Pemohon dipanggil masuk kedalam ruang persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan Pemohon menyatakan bahwa ianya belum dapat melengkapi bukti-bukti yang

Hal. 1 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2019/PN. Btm



berkenaan dengan permohonannya tersebut untuk saat ini dan memerlukan waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memberikan waktu kepada Pemohon namun Pemohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan pada waktu yang ditentukan dan ketidak hadirannya tersebut bukan diakibatkan oleh alasan yang sah serta tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan sampai dengan penetapan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur dan Pemohon dihukum untuk membayar biaya acara dengan hal bahwa ia dapat mengajukan kembali permohonan tersebut asal saja telah membayar biaya acara sebelumnya;

Mengingat dan mempedomani segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan dari Pemohon gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Rabu**, tanggal **30 Januari 2019** oleh **EGI NOVITA, S.H** Hakim Pengadilan Negeri Batam yang ditunjuk oleh

Hal. 2 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2019/PN. Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Batam sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ROMY AULIA NOOR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

ROMY AULIA NOOR, S.H.

EGI NOVITA, S.H.

Perincian biaya perkara :

-	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
-	Administrasi	: Rp. 70.000,-
- Panggilan	:	Rp. 100.000,-
-	Materai	: Rp. 6.000,-
-	Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah		Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 3 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2019/PN. Btm